

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia dimana setiap negara yang memiliki pemerintah dan rakyat, maka pajak akan ada di negara tersebut¹. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Kegagalan dalam upaya pemasukan pajak oleh wajib pajak yang terkendala atau terhambat oleh mekanisme dan waktu dalam pembayaran pajak yang ditetapkan oleh jendral perpajakan hal ini akan berdampak besar pada keseimbangan suatu negara, karena pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara guna mencapai cita-cita menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau yang kita kenal dengan *Tax amnesty* yang ketiga kalinya setelah tahun 1965 dan tahun 1984 berdasarkan Kepres No.26 Tahun 1984 tentang *Tax Amnesty*

¹ Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Elementer, *Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2010

² Lihat Pasal 2 UU no. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan

sebagai pelengkap pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, UU No.7 Tahun 1983 tentang PPH dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPN BM dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.³ Selain sebagai upaya peningkatan pemasukan Negara dari sektor Perpajakan, penerapan *Tax amnesty* merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengungkap semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan sehingga pemerintah dapat menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan Negara lain . Namun, penerapan Pengampunan pajak *Tax Amnesty* belum berhasil mencapai empat indikator tujuan *tax amnesty* yang ada di dalam UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.⁴ Masih banyak konglomerat di Indonesia yang enggan menyimpan aset kekayaannya di dalam negeri dengan beralasan sering terjadi pemerasan oleh oknum pegawai pajak, dan lebih memilih menyimpan aset kekayaannya di Negara-negara yang bebas pajak seperti yang terjadi dalam kasus Panama Papers. Hal ini disebabkan kurang profesionalisme dari para pejabat pajak dalam melakukan pengelolaan pajak sehingga timbul ketidakpercayaan dari para wajib pajak untuk menyimpan segala asetnya di Negara sendiri yang menjadi alasan bagi mereka untuk menyimpan segala asetnya diluar negeri.

³ Urip Santoso dan Justina M. Setiawan, *Jurnal Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya Di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia* .

⁴ Yoga Sukmana. TAX AMNESTY dinilai gagal.kompas.com.06 April 2017.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/06/163000626/dari.sejumlah.indikator.ini.tax.amnesty.dinilai.gagal>. 24 Agustus 2018

Akibat berakhirnya Program *Tax amnesty* per tanggal 30 maret 2017,⁵ pemerintah melalui DJP (Direktorat Jendral Pajak) akan menerapkan *system* pertukaran informasi secara otomatis yang disebut dengan AEOI (*Automatic Exchange of Information*). Penerapan sistem AEOI di Indonesia diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017. Kerjasama Internasional di bidang pertukaran informasi keuangan sebagai upaya atasi krisis keuangan dunia⁶ dan menjaga kepentingan nasional di bidang perpajakan dengan peningkatan penerimaan pajak. Dengan menerapkan AEOI ,Indonesia dapat memperoleh data rill harta Indonesia yang berada di luar negeri dan mengetahui wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak dan praktik penggelapan pajak dengan membangun perusahaan *offshore* di Negara lain dengan pengenaan pajak yang relative sedikit atau bahkan *free tax* tidak ada pajak sama sekali, khususnya di Negara *tax haven*.⁷

Berdasarkan hasil kesepakatan multilateral dalam forum *a Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*

⁵Johana Lanjar Wibowo. "Pasca Tax Amnesty, habis gelap terbitlah terang". <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/pasca-tax-amnesty-habis-gelap-terbitlah-terang/>. <24 Agustus 2018>

⁶ Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. *Jurnal "Media Keuangan. Media Keuangan , Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal"*.Volume XII, Juni 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/media/4963/media-keuangan-juni-2.pdf>.< 24 agustus 2017.>

⁷ Koran sindo. "Tax Haven Negara Surga Bebas Pajak. Koran Sindo". 11 April 2016.http://koransindo.com/page/news/20160411/0/16/Tax_Haven_Negara_Surga_Bebas_Pajak . <24 Agustus 2018>

Indonesia yang termasuk didalamnya akan menerapkan sistem AEOI pada tahun 2018 di bulan September.⁸ Lembaga Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mensyaratkan negara-negara yang terlibat dalam komitmen AEOI menyiapkan perangkat regulasi yang menunjang implementasi pertukaran informasi di negaranya masing-masing. Hal itu akan berimplikasi besar pada Undang-undang No. 28 Tahun 20017 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas berlakunya AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) terhadap berakhirnya Tax Amnesty. Indonesia yang telah menjadi negara yang ikut dalam pelaksanaan AEOI telah menyiapkan segala keperluan dan syarat untuk dapat melaksanakan AEOI salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 (Perpu). Hal ini adalah bentuk kesiapan pemerintah Indonesia untuk menerapkan AEOI sebagai pengganti Tax Amnesty yang sudah berakhir, sebagai kelanjutan dalam aturan perpajakan di Indonesia.

Dalam hal ini yang menjadi dasar munculnya Tax Amnesty di Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di sisi lain banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah

⁸ Sekretariat Jenderal Kementerian, Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal, *Jurnal Media*, Volume XII, Juni 2017, hlm. 13

Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dalam bentuk likuid maupun dalam bentuk non likuid, yang seharusnya di manfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahannya adalah sebagai dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belu, dilaporkan oleh pemiliknya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang akan timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang berangkutan. Oleh karena itu perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang akan mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)⁹

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas tentang implikasi yuridis perubahan Undang – Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan tata cara perpajakan atas berlakunya AEOI maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁹ Indra Mahardika putra, *Perpajakan*, Yogyakarta, Quadrant, 2017, hlm. 118.

- 1.2.1 Bagaimana Implikasi Yuridis Perubahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas berlakunya AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) terhadap Undang Undang tersebut ?
- 1.2.2 Bagaimana manfaat berlakunya AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) terhadap Tax Amnesty ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat dari berlakunya AEOI (*Automatic Exchange Of Information*) di Indonesia terhadap Perubahan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, setelah berakhirnya *tax amnesty*.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah referensi dalam ilmu pengetahuan dan sumbangsih pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam penelitian tentang pajak khususnya penerapan AEOI di Indonesia dalam melakukan kebijakan – kebijakan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber dari penelitian di era yang akan datang dan bermanfaat terhadap seluruh masyarakat terutama dibidang akademisi ataupun praktisi. Dan

diterima dengan baik oleh lapisan masyarakat sebagai subangsih pemikiran ilmiah, terutama dalam praktek perpajakan yang ada di Indonesia.

1.5 Keaslian

Untuk keaslian penelitian telah dilakukan penelusuran dari berbagai pustaka dan refrensi dan menemukan tiga penelitian yang memiliki korelasi yang sesuai dengan penelitian ini :

Nama	Judul skripsi	Waktu dan tempat	Fokus penelitian
Hidayat Samsul H.	Kesiapan Peraturan Perundang – Undangan Indonesia dalam Mengadopsi AEOI	Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2017	Alasan dan kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi AEOI dan kendala dalam persiapannya.
Novi Indrawati	Latar Belakang Pemerintah Indonesia Menyepakati Program AEOI	Universitas Pembangunan Nasional” Veteran Yogyakarta”,	Fokus penelitian ini lebih pada latar belakang terjadinya kesepakatan

	Dalam Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) Terkait Perpajakan Pada Tahun 2015	2017	pemerintah Indonesia keikut sertaan pelaksanaan AEOI
Aggraeni Rosesa Purwanto Putri	Pengaruh Pengampunan Pajak Pada Perjanjian Pengindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dan Singapura	Universitas Trunojoyo Madura, 2017	Fokus penelitian pada pemulangan kekayaan yang berada diluar negeri dan penerapannya dengan adanya tax heaven

Sumber ; kreasi penulis

Perbedaan pemelitan ini dari penelitian yang telah ada yaitu, penelitian ini lebih fokus pada berlakunya AEOI (*Automatic Exchange of Information*) menurut undang nomor 28 tahun 2007 dan manfaat dari AEOI (*Automatic Exchange of Information*) terhadap *Tax Amnesty*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum , prinsip – prinsip hukum, doktrin –doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.6.2 Metode pendekatan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*statute approach*). Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

1.6.3 Sumber dan bahan hukum

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif sehingga dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005 , hlm. 35.

¹¹*Ibid.* hlm. 133

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah, dalam pembuatan perundang – undang dan putusan – putusan hakim.¹² Bahan hukum yang digunakan yaitu;

- a. Keputusan Presiden No.26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
- b. Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- c. Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 (Perpu) tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku

¹²*Ibid.* hlm. 181

–buku teks , kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.¹³

1.6.4 Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dengan mengambil dari undang – undang yang sesuai dengan isu hukum penulisan ini, serta bahan hukum skunder yang relavan dengan isu hukum penelitian ini.

1.6.5 Metode analisis bahan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu; bahan yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisa sesuai dengan disiplin ilmu hukum yang relavan, guna menjawab menjawab permasalahan yang telah dirumuskan¹⁴

¹³ *Ibid. hlm. 181*

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 250